



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum, di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi ;
- g. monitoring dan evaluasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan dan kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta tata kota dan jasa konstruksi;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada UPTD Wilayah dan UPT Rusunawa;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. pendataan jalan, jembatan, sistem jaringan beserta bangunan pelengkapinya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan dan jembatan;
- b. pengusulan perumusan kebijakan teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan jalan kabupaten;
- e. perencanaan, pembinaan teknis di bidang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pemberian rekomendasi perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan serta aktifitasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana fungsi di bidang bina marga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 13

Seksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pemutahiran data jalan beserta jaringan dan bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jalan, analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana penyelenggaraan jalan, pengusulan penetapan status jalan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jalan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendataan dan pemutahirkan data jembatan beserta jaringan dan bangunan pelengkapanya dalam bentuk sistem informasi manajemen jembatan, perencanaan teknis, penyusunan analisa biaya pekerjaan pembangunan, pengembangan prasarana jembatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan jembatan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan operasional kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rekomendasi perijinan pemanfaatan prasarana jalan dan jembatan, penanggulangan bencana alam dibidang prasarana jalan dan jembatan, pelaksanaan inventarisasi aset dan data pada lingkup jalan dan jembatan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 16

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi, pengelolaan dan penataan sumber daya air meliputi pendataan, perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, bendung dan jaringan irigasi dan penataan sumber daya airnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. pendataan bendung, jaringan irigasi dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, jaringan irigasi;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kebijakan teknis dan pengelolaan sumber daya air;
- c. perencanaan teknis, peningkatan dan pengembangan serta operasional pemeliharaan dan pengawasan bendung dan jaringan irigasi;
- d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan rekomendasi perijinan dan pengamanan peran air permukaan dan atau sumber air;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan jaringan irigasi;
- g. pembinaan petani pemakai air;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan jaringan irigasi dan penataan sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Sumber Daya Air adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan dan penataan sumber daya air yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Irigasi; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 19

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi dan bangunan penampung air lainnya untuk keperluan irigasi pada daerah irigasi, penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi, pengolahan dan pemutakhiran data pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana irigasi dalam bentuk sistem informasi manajemen bendung, jaringan irigasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rencana pola tanam dan tata tanam, pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi, pembinaan pengawasan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, pengolahan dan pemutakhiran data operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi perencanaan pengelolaan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten, penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air, penetapan dan pemberian rekomendasi ijin pemanfaatan jaringan irigasi, pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, pembinaan petani pemakai air, pelaksanaan inventarisasi aset dan data pada lingkup Sumber Daya Air serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan tentang penataan bangunan, pengembangan air minum, pengembangan perumahan dan permukiman yang meliputi pendataan, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap bangunan gedung, sistem drainase, penyehatan lingkungan, pengembangan air minum, perumahan, permukiman dan trotoar.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. pendataan bangunan, dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perumahan, permukiman, sistem drainase, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum;
- b. perencanaan pembangunan gedung, perumahan, permukiman, sistem drainase, penyehatan lingkungan, dan sistem jaringan air minum;
- c. pelaksanaan pembangunan, pembinaan teknis atas pembangunan gedung, perumahan, permukiman, sistem drainase, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemda serta pembinaan atas pengaturan dan pengawasan terhadap bangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pelaksanaan pengawasan atas pembangunan gedung, perumahan, permukiman, sistem drainase, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk rekomendasi pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- h. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- i. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- j. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- k. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
- m. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di wilayah kabupaten;

- n. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas perumahan;
- o. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil;
- p. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan air minum;
- q. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- r. penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- s. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, sistem drainase, penyehatan lingkungan, pengembangan air minum, perumahan, permukiman dan trotoar; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah unsur penunjang fungsi di bidang cipta karya, perumahan dan kawasan pemukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penataan Bangunan;
 - b. Seksi Pengembangan Air Minum; dan
 - c. Seksi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pasal 25

Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan bangunan dalam bentuk sistem informasi manajemen bangunan gedung, perencanaan bangunan gedung milik Pemda serta pembinaan teknis atas pengaturan pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung, rekomendasi pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan dalam bentuk sistem informasi manajemen sistem drainase, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum, penyusunan perencanaan teknis sistem drainase, penyehatan lingkungan, sistem jaringan air minum, operasi dan pemeliharaan drainase, penyusunan rencana induk drainase, pembangunan dan pemeliharaan drainase, penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir, penyelesaian permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir, pengawasan dan pembinaan dalam hal pembangunan, pemanfaatan air bersih dan air minum, serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dalam bentuk sistem informasi manajemen perumahan dan kawasan permukiman, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, perencanaan kebijakan program kabupaten dibidang perumahan/permukiman dan pengembangan kawasan, pengembangan kawasan pedesaan dan perkotaan, program penunjang pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, inisiatif program, partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana serta penanganan pembangunan kawasan pedesaan/perkotaan, pelaksanaan pengawasan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum prasarana sarana utilitas tingkat kemampuan kecil, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 28

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pertanahan yang meliputi pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan tata ruang serta pertanahan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang dan pertanahan;
- b. pengkajian data perencanaan tata ruang dan pertanahan;
- c. pemetaan ruang;
- d. sosialisasi pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- e. pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang dan pertanahan;
- f. penyusunan, penerapan, pengendalian Pengawasan regulasi zona;
- g. penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;
- h. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pendirian bangunan dan rekomendasi ijin pemasangan reklame;
- i. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- j. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- k. penetapan tanah ulayat yang lokasinya;
- l. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata ruang, pemanfaatan ruang, pertanahan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah pelaksana fungsi dibidang tata ruang dan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Pertanahan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 31

Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang wilayah, penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, pemetaan ruang, pengkajian data perencanaan tata ruang, sosialisasi rencana tata ruang wilayah, pemberian rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang penyelenggaraan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam sistem informasi manajemen pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyusunan konsep norma standar prosedur manual pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan pedesaan, pemberian rekomendasi perijinan pendirian bangunan dan rekomendasi ijin pemasangan reklame, koordinasi yang berkaitan dengan perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang wilayah perkotaan dan pedesaan, pengendalian pemanfaatan ruang, pengkajian permasalahan pemanfaatan ruang, penerapan peraturan zonasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, pengkajian permasalahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, dibidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, fasilitasi permasalahan dan sengketa tanah aset Pemerintah Kabupaten Temanggung, penetapan tanah ulayat, serta kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi

Pasal 34

Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian merencanakan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pertamanan, penerangan jalan umum, dan jasa konstruksi yang meliputi pendataan, penyelenggaraan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan dan pemanfaatan di bidang penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan operasional alat berat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai fungsi:

- a. pendataan pertamanan, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau dan jasa konstruksi dengan sistem informasi manajemen pertamanan, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau, jasa konstruksi dan operasional alat berat;
- b. perencanaan pemeliharaan dan penataan taman kota, ruang terbuka hijau, pemrograman lampu - lampu penerangan jalan umum serta lampu hias dan tanaman;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain di bidang penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan pemakaian alat berat;
- d. pengelolaan perlengkapan peralatan dan perbekalan urusan pertamanan, penerangan jalan umum dan alat berat;
- e. penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pertamanan, penerangan jalan umum dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan kegiatan penataan taman, penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan alat berat;
- g. pengawasan pertamanan, penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan pemakaian alat berat;
- h. pengelola peralatan dan perlengkapan pertamanan, penerangan jalan umum, jasa konstruksi dan alat berat;

- i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan alat berat;
- j. pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penataan taman, penerangan jalan umum, jasa konstruksi; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 36

- (1) Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi adalah pelaksana fungsi dibidang tata kota dan jasa konstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Kota dan Jasa Konstruksi.

Pasal 37

Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan, perumusan, pengadaan, pemetaan dan pendayagunaan lokasi taman dengan sistem informasi manajemen pertamanan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, operasional dan pemeliharaan taman, serta pengelolaan peralatan pertamanan, penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan informasi penataan tamanserta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 38

Seksi Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan lampu penerangan jalan umum dan meterisasi dengan sistem informasi manajemen penerangan jalan umum, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, operasi dan pemeliharaan peralatan penerangan jalan umum, pembinaan penggunaan penerangan jalan umum. Perencanaan pemeliharaan dan penataan, pemrograman lampu - lampu penerangan jalan umum serta lampu hias serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pendataan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemampuan teknologi pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan terhadap jasa konstruksi, koordinasi yang berkaitan terhadap pemanfaatan penyedia jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil dan sistem informasi jasa konstruksi, pengawasan jasa konstruksi, pembinaan dan pemanfaatan alat-alat berat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **5 Nov 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **5 Nov 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **33**